

Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi yang Terjadi di Indonesia dan Thailand

Yuni Priskila Ginting¹, Irvin Atara², Lovisa Cygnusia Liemanjaya³, Margareta Theodora Simatupang⁴, Mera Terangta Tarigan⁵, Michael Enron⁶, Nicholine⁷, Raffi Aqil Baihaqi Haksoro⁸, Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka⁹, Talitha Zhazqia Apsari¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051220060@student.uph.edu²,
01051220044@student.uph.edu³, 01051220070@student.uph.edu⁴,
01051220159@student.uph.edu⁵, 01051200155@student.uph.edu⁶,
01051220048@student.uph.edu⁷, 01051220199@student.uph.edu⁸,
01051220094@student.uph.edu⁹, 01051220201@student.uph.edu¹⁰

Article History:

Received: April, 2024

Revised: April, 2024

Accepted: April, 2024

Abstract: Jurnal ini membahas perbandingan penegakan tindak pidana pornografi yang terjadi di Indonesia dan Thailand. Fokus pengabdian ini adalah untuk memahami perbedaan dalam pendekatan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus pornografi antara kedua negara. Tujuan jurnal ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang langkah-langkah yang terlibat dalam penangkapan dan pengadilan kasus pornografi di Indonesia dan Thailand. Metode riset melibatkan analisis peraturan hukum dan prosedur penegakan hukum yang ada di kedua negara, serta studi kasus untuk mengilustrasikan praktiknya. Hasil pengabdian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan dan konsekuensi hukum terhadap pornografi antara Indonesia dan Thailand.

Keywords:

Tindak Pidana, Pornografi, Perbandingan Hukum

Pendahuluan

Indonesia dan Thailand memiliki pandangan yang cukup berbeda mengenai pornografi, khususnya di dalam pandangan masyarakat dan sosial. Pornografi termasuk isu yang sensitif dan sering kali disamakan dengan kekerasan seksual, kenyataannya kedua hal tersebut sangat berbeda. Di Indonesia karena penduduknya mayoritas beragama islam dan sangat menjunjung tinggi moralitas yang menentang dan sangat menolak terhadap kegiatan kesusilaan. Upaya penegakan hukum terhadap pornografi di Indonesia dipengaruhi juga oleh berbagai faktor khususnya budaya dan agama.

Indonesia, sebagai negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegakkan prinsip-prinsip moral, etika,

akhlak mulia, dan karakter luhur bangsa. Negara ini berkomitmen untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati keberagaman dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara, serta menjaga kehormatan dan martabat setiap warga negara. Dampak globalisasi dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi, yang berdampak negatif terhadap moral dan karakter bangsa Indonesia, mengancam kualitas hidup dan stabilitas sosial masyarakat Indonesia.

UU pornografi dan kekerasan seksual di Indonesia berdiri masing-masing karena berbeda deliknya. Aturan Hukum yang mengatur mengenai Pornografi di Indonesia terdapat di dalam UU Nomor 44 tahun 2008 yang mengatur tentang larangan produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi yang dianggap melanggar norma-norma moral dan agama di Indonesia. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan hukuman pidana dan denda.

Perbedaan delik UU pornografi dan kekerasan seksual di Indonesia disebabkan oleh nilai-nilai kesusilaan yang dapat diartikan sebagai prinsip atau konsep yang baik dan jauh dari nilai-nilai yang tidak pantas. Oleh karena itu, tindak pidana kesusilaan merujuk pada pelanggaran terhadap norma-norma sosial, nilai-nilai, dan tata krama yang dianggap baik dalam masyarakat. Beberapa referensi yang mengulas tindak pidana kesusilaan juga menggunakan istilah pelanggaran terhadap kesopanan. Dalam ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dan kesopanan, termasuk di dalamnya mencakup tindakan seperti melakukan pelecehan seksual, menunjukkan alat kelamin, menyentuh daerah intim, melakukan hubungan seksual, dan sebagainya.¹

Pengaturan mengenai larangan pornografi di Indonesia telah diatur dalam hukum tertulis, yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun, dianggap bahwa ketentuan ini belum secara memadai mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pornografi dan aksi pornografi, serta tidak memberikan efek jera yang cukup terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diterbitkan sebagai upaya untuk menangani isu tersebut.²

¹ Soesilo, R. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

² Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Solusi* 19, no. 2 (2021): hlm. 290, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>.

Dalam UU Nomor 44 tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Thailand tidak mempunyai UU khusus mengenai definisi pornografi seperti di Indonesia. Namun, dalam section 282-287 KUHP Thailand terdapat peraturan yang mengatur tentang pornografi dan seksualitas. Di Thailand pelaku pornografi juga diberikan hukuman namun mereka tidak mempunyai undang-undang khusus yang mengatur tentang pornografi seperti di Indonesia. Dalam section 282-287 KUHP Thailand terdapat peraturan yang mengatur tentang pornografi dan seksualitas.

Metode

Dalam menyelesaikan penelitian pada kasus ini, kami selaku tim penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ialah metode penelitian yang menggunakan suatu prosedur pengambilan data yang menghasilkan data deskriptif, atau dalam bentuk narasi berupa kata atau tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tentu hal yang ingin difokuskan adalah bagian penjelasan mengenai penegakan tindak pidana pornografi yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan suatu analisis pada peraturan hukum yang ada pada kedua negara tersebut. Serta, kasus untuk mengilustrasikan praktiknya. Penggunaan metode kualitatif juga dapat mempermudah tim penulis dalam menjabarkan teori - teori pendukung untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan akurat.

Hasil

Pornografi merupakan materi tertulis, gambar, atau film yang dirancang untuk memuaskan atau memberikan kesenangan seksual. Kasus-kasus terkait pornografi masih sering terjadi di masyarakat. Menurut etimologi kata Yunani, *pornographia*, pornografi merujuk pada materi tulisan atau gambar yang berhubungan dengan prostitusi. Pornografi menjadi bentuk kejahatan yang sering kali terabaikan dan

kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum.³

Masalah pornografi dan aksi porno di Indonesia telah melewati batas toleransi dan merusak moral bangsa. Namun, penyelesaiannya belum mencapai harapan yang diinginkan. Kesulitan dalam menangani kejahatan pornografi, termasuk pornoaksi, sering kali disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi.⁴

Permasalahan pornografi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bagi bangsa. Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai yang kita harapkan. Terdapat kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi di Indonesia antara lain disebabkan adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda dalam pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi.

Penyimpangan atau kejahatan dalam bentuk pornografi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Istilah ini mencakup berbagai bentuk ekspresi, termasuk kata-kata, tulisan, gambar, perilaku, serta produk atau media yang menampilkan materi yang bersifat pornografi. Konten yang hanya mengekspos sensualitas, seksualitas, dan eksploitasi tubuh manusia masih dianggap sebagai hal yang sangat sensitif oleh masyarakat yang menghargai nilai-nilai moral dan agama.

Ketentuan mengenai delik kesusilaan dalam KUHP dibagi menjadi dua kelompok, yakni yang terdapat dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang mencakup Pasal 281-303, dan dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan yang diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP mencakup beberapa perbuatan, yaitu:

- 1) Melakukan pelanggaran terhadap kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- 2) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan, dan sebagainya tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan atau bersifat pornografi (Pasal 282-283);
- 3) Melakukan zina, perkosaan, dan perbuatan lain yang berkaitan dengan tindakan cabul atau hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 4) Terlibat dalam perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur

³ Ajat Sudrajat, "Pornografi Dalam Perspektif Sejarah," *Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 6, no. 1 (2006): hlm. 2, <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3806>.

⁴ Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, "Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo," *Justicia Islamica* 10, no. 2 (2013): hlm. 332, <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.152>.

(Pasal 297);

5) Terlibat dalam pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299).

Menangani tindak pidana pornografi yang semakin marak saat ini menjadi sangat sulit karena banyak orang yang turut serta dalam pembuatan konten pornografi yang kemudian diperdagangkan. Terlebih lagi, di Indonesia, sekitar 12% dari seluruh konten yang ada di internet merupakan pornografi, dengan jumlah mencapai 24.644.172. Setiap detik, terdapat sekitar 28.258 pasang mata yang mengakses situs porno, yang berarti sekitar 10.172.880 individu mengakses situs-situs tersebut.⁵

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, seperti:

- a. Persenggamaan di mana termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin atau;
- f. Pornografi anak

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi berupa pidana penjara dan/atau denda dimana ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni Pasal 29 berbunyi: “Setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiar, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”

Sedangkan dalam KUHP Thailand, kejahatan seksual diatur dalam Titel IX yang

⁵ Kertjopati, “Pornografi ‘Zaman Now’, Strategi Ampuh Menghancurkan Kesaktian Pancasila,” [www.kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/alifwahyu/5a14f83cfc68173ea0e0ea2/pornografijamannow-strategiampuh-menghancurkan-kesaktian-pancasila), 2017, <https://www.kompasiana.com/alifwahyu/5a14f83cfc68173ea0e0ea2/pornografijamannow-strategiampuh-menghancurkan-kesaktian-pancasila>, diakses 18 April 2024 pukul 22:33 WIB

berjudul Delik-delik yang Berhubungan dengan Seksualitas. Pasal-pasal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pasal 278, 279, dan 280.

Pasal 279 mengatur bahwa pelaku yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak yang usianya belum mencapai tiga belas tahun, baik dengan atau tanpa persetujuan anak tersebut, dapat dikenai pidana penjara selama maksimal tujuh tahun atau denda hingga empat belas ribu baht, atau keduanya. Jika pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengancam, melakukan kekerasan, memanfaatkan ketidakmampuan anak untuk melawan, atau dengan cara menyesatkan agar anak mengira pelaku sebagai orang lain, maka ancaman pidananya dapat meningkat menjadi maksimal sepuluh tahun penjara atau denda hingga dua puluh ribu baht, atau keduanya.⁶

Selanjutnya, Pasal 280 menyatakan bahwa jika perbuatan cabul yang dilakukan sesuai dengan Pasal 278 atau 279 menyebabkan cedera berat pada korban, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara antara lima hingga lima belas tahun dan denda antara sepuluh ribu hingga tiga puluh ribu baht. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut dalam KUHP Thailand, kejahatan pencabulan diatur dengan ancaman pidana penjara minimum yang spesifik.

Pasal 278 mengatur tentang tindak pidana cabul terhadap seseorang yang berusia di atas tiga belas tahun dengan menggunakan ancaman, kekerasan, memanfaatkan kondisi orang yang tidak mampu melawan, atau dengan cara menyesatkan agar korban mengira pelaku sebagai orang lain. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai pidana penjara selama tidak lebih dari tujuh tahun atau denda maksimal empat belas ribu baht, atau keduanya.

Dalam upaya menegakkan hukum pidana terkait ancaman pornografi, dilakukan dengan sungguh-sungguh agar menimbulkan ketakutan pada pelaku tindak pidana. Proses ini sangat terkait dengan upaya pembuktian dalam penegakan hukum di mana pelaku tindak pidana pornografi melakukan ancaman terhadap korban dengan maksud untuk menyebarkan atau menyebarluaskan video asusila korban, serta memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang sebagai tebusan.

Ketentuan mengenai delik kesusilaan dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi, yang mengatur larangan dan pembatasan terhadap perbuatan

⁶ Andi Hamzah, KUHP Thailand, sebagai Perbandingan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal. 147

yang terkait dengan pornografi. Pasal 4 ayat (1) melarang setiap individu untuk memproduksi, menduplikasi, menyebarkan, menjual, atau memperdagangkan materi pornografi yang secara eksplisit menggambarkan persenggamaan yang tidak wajar, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi yang melibatkan anak-anak. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa dilarang bagi siapapun untuk menyediakan layanan yang menampilkan secara eksplisit ketelanjangan, alat kelamin, aktivitas seksual, atau menawarkan layanan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saat ini, langkah-langkah untuk mencegah penyebaran dan kegiatan ilegal, seperti pornografi, dilakukan melalui pendekatan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan dengan mengadili pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Namun, pada kenyataannya, langkah-langkah tersebut tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain selain pendekatan hukum untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran kegiatan ilegal tersebut.

Di Indonesia terdapat tahapan umum dalam penangkapan kasus tindak pidana pornografi, biasanya dimulai dengan adanya pengaduan dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan. Pengaduan ini dapat diajukan ke kepolisian atau lembaga hukum terkait. Setelah menerima pengaduan, kepolisian atau lembaga yang berwenang akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan pornografi. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan saksi, analisis bukti, dan kegiatan intelijen. Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP, proses penyidikan menunjukkan perbedaan tahap yang jelas jika dibandingkan dengan penyelidikan. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk mengungkap bentuk perbuatan pidana yang terjadi serta mengidentifikasi pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Di sisi lain, penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah terdapat atau tidak adanya perbuatan pidana. Penegak hukum yang bertanggung jawab dalam tahap penyidikan ini meliputi pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat aparatur sipil negara tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan.

Jika setelah penyelidikan ditemukan cukup bukti yang mendukung dugaan pornografi, pihak berwenang dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah penetapan tersangka, petugas kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Setelah ditangkap, tersangka akan menjalani

pemeriksaan awal di kepolisian. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut terkait dugaan pornografi. Setelah pemeriksaan awal, kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut. Penyidikan melibatkan proses pengumpulan bukti lebih lanjut, pemeriksaan lebih mendalam, dan proses hukum lainnya. Jika terdapat cukup bukti untuk mendukung dakwaan, kasus akan dibawa ke pengadilan. Proses peradilan akan melibatkan berbagai tahapan, termasuk persidangan, penuntutan, dan pembelaan.

Di sisi lain, Proses penangkapan kasus pornografi di Thailand umumnya melibatkan beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas hukum setempat, seperti kepolisian, yang kemudian akan melakukan penyelidikan awal untuk memverifikasi kevalidan laporan dan menilai apakah terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus tersebut. Jika penyelidikan awal menunjukkan adanya dasar yang cukup, pihak berwenang dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pelaku. Setelah penangkapan, dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat dalam membangun kasus. Pelaku kemudian akan dihadapkan ke pengadilan untuk diproses sesuai dengan undang-undang, di mana pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari semua pihak yang terlibat.

Pasal-pasal yang terkait dengan pornografi di Thailand, yaitu section 282-287 KUHP Thailand terdapat peraturan yang mengatur tentang pornografi dan seksualitas. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk hukuman penjara atau denda.



Gambar 1. Sosialisasi Perbandingan yang dilakukan Kelompok

Diskusi

Pornografi sendiri adalah dampak buruk dari adanya globalisasi dan sangat memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, ormas Islam, orang tua dan juga rakyat sipil. Pornografi zaman sekarang sangat mudah sekali diakses, bisa diakses di manapun dan kapanpun. Cara pemerintah meredam maraknya pornografi dan pornoaksi dengan menerapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang sudah disahkan oleh DPR tetapi belum optimal dalam mengimplementasikan.⁷

Di Indonesia tindak pidana pornografi seringkali dikaitkan dengan tindak kekerasan seksual. Namun, keduanya merupakan tindakan pidana yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari unsurnya, tindak pidana kekerasan seksual berkaitan dengan kepuasan seksual seseorang dan pasti melibatkan lawan jenis sedangkan tindak pidana pornografi berkaitan dengan kesusilaan dimana memuat hal yang baik atau buruk untuk dilakukan di depan masyarakat umum. Kesusilaan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seperangkat nilai, norma, dan standar moral yang berkaitan dengan perilaku seksual yang diterima atau dianggap pantas dalam suatu masyarakat atau budaya. Konsep kesusilaan bervariasi di berbagai budaya dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, tradisi, norma sosial, dan nilai etika.

Secara umum, kesusilaan sering kali mencakup ide-ide tentang kesopanan, kepatutan, dan kehormatan dalam konteks perilaku seksual. Ini dapat mencakup pertimbangan tentang kesetiaan dalam hubungan, penghormatan terhadap batasan dan norma yang ditetapkan oleh masyarakat atau agama, serta penghormatan terhadap privasi dan martabat individu.

Kasus pornografi di Indonesia terjadi di Kemayoran tepatnya seorang pria berinisial A (34) ditangkap karena melakukan onani di gang di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Video tindakannya yang terekam CCTV menjadi viral di media sosial. Polisi berhasil menemukan A di kediaman orang tuanya di Cempaka Baru. A mengakui perbuatannya kepada polisi, mengaku dilakukan karena nafsu. Ia dijerat Pasal 36 Jo Pasal 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 281 KUHP. Dalam kasus tersebut, tata cara penangkapan dilakukan setelah pelaku dilaporkan oleh saksi atas perbuatannya yang melanggar hukum. Setelah menerima laporan, petugas kepolisian melakukan penyelidikan untuk menemukan identitas dan lokasi pelaku. Setelah berhasil menemukan pelaku, petugas melakukan

⁷ Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i, "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah," *Elementary: Islamic Teacher Journal* 6, no. 1 (2018): hlm. 171, <https://doi.org/10.21043/elementary.v6i1.4221>.

penangkapan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pelaku AR berhasil ditangkap setelah pihak kepolisian mendatangi rumah orangtuanya di kawasan Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Setelah ditangkap, pelaku dan saksi-saksi dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyidikan lebih lanjut.

Dalam kasus ini, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 36 juncto Pasal 10. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindakan pornografi yang melibatkan pameran alat kelamin secara terang-terangan di depan umum. Pelaku dijerat dengan pasal tersebut karena melakukan tindakan masturbasi di depan umum, yang merupakan tindakan pornografi. Ancaman hukuman maksimal yang dapat diberikan kepada pelaku adalah 10 tahun penjara. Oleh karena itu, dasar hukum sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Di Thailand terdapat kasus Pornografi yang dilakukan oleh seorang pria tepatnya di kota Pattaya, Thailand. Pria bernama Jetpinit "Billy" Nonsirach, ditangkap karena melakukan tindakan cabul di depan seorang wanita di sebuah bar pada Oktober 2018. Dia diketahui mengendarai sepeda motor sambil melakukan tindakan masturbasi dan tertangkap kamera. Setelah ditangkap, dia mengakui perbuatannya dan mengklaim bahwa dia hanya sedang bernaflu. Polisi juga menemukan bahwa sepeda motor yang digunakan adalah barang curian. Pelaku mengakui bahwa dia sering melakukan tindakan tidak senonoh di depan wanita dan telah mencoba terapi sebelumnya tanpa berhasil. Meskipun demikian, dia menyatakan bahwa tidak pernah bermaksud menyakiti wanita.

Kasus ini menunjukkan perilaku yang tidak hanya cabul, tetapi juga mencerminkan ketidakstabilan emosional dan perilaku kriminal. Pria tersebut mengakui sering melakukan tindakan tidak senonoh di depan umum dan bahkan mencuri sepeda motor untuk digunakan dalam aksinya. Pengakuan bahwa dia telah mencoba terapi untuk mengatasi kebiasaan buruknya yang tidak berhasil menunjukkan bahwa dia mungkin membutuhkan bantuan profesional yang lebih intensif untuk mengatasi masalah perilakunya. Meskipun dia mengklaim tidak memiliki niat untuk menyakiti wanita, tindakannya dapat menyebabkan ketidaknyamanan, trauma, dan bahkan membahayakan keselamatan mereka. Dengan demikian, penting bagi pihak berwenang untuk menangani kasus ini dengan serius dan memastikan bahwa pelaku menerima konsekuensi yang sesuai dan mendapatkan bantuan untuk mengubah perilakunya.

Dalam kasus ini, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, dalam KUHP Thailand *section 282* yang berbunyi “Barangsiapa, untuk memuaskan nafsu seksual orang lain, mendapatkan, merayu, atau mengambil untuk melakukan perbuatan tidak senonoh seorang laki-laki atau perempuan dengan atau tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu sampai sepuluh tahun dan denda dua ribu sampai dua puluh ribu Baht. Maka berdasarkan KUHP Thailand tersebut pelaku diancam pidana penjara paling lama satu sampai dengan sepuluh tahun dan denda dua ribu sampai dua puluh ribu baht.

Adapun perbandingan hukum antara Indonesia dan Thailand menunjukkan sebuah perbedaan dalam regulasi hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi, yakni dari pasal yang digunakan serta sanksi yang diberikan kepada pelaku, meskipun begitu, kedua hukum tersebut sama-sama untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak baik serta menghukum pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Di Indonesia, pornografi diatur oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini mengatur tentang larangan produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi yang dianggap melanggar norma-norma moral dan agama di Indonesia. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan hukuman pidana dan denda. Sementara itu, di Thailand, pornografi juga dilarang, namun pengaturannya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat industri pornografi yang berkembang di bawah aturan yang lebih toleran di beberapa wilayah di Thailand.

Meskipun demikian, keduanya menegaskan bahwa tindakan pornografi memiliki konsekuensi hukum serius, dengan ancaman pidana penjara yang mungkin berbeda-beda antara kedua negara. Selain itu, perbandingan ini juga menyoroti pentingnya intervensi yang lebih luas dalam menangani masalah perilaku tidak senonoh. Tindakan seperti masturbasi di depan umum tidak hanya mencerminkan masalah moral, tetapi juga bisa menjadi tanda adanya ketidakstabilan emosional atau gangguan psikologis yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk tidak hanya memberlakukan sanksi hukum, tetapi juga memberikan bantuan profesional kepada pelaku untuk mengatasi akar masalah perilakunya.

Dalam memahami pornografi, perlu juga mempertimbangkan definisi dan unsur-unsurnya. Pornografi dapat didefinisikan sebagai materi yang menampilkan atau memvisualisasikan adegan seksual secara eksplisit dengan tujuan merangsang

hasrat seksual. Unsur-unsur pornografi meliputi pameran alat kelamin, adegan seksual yang eksplisit, serta konten yang menggambarkan tindakan seksual secara vulgar atau cabul. Dalam kedua kasus yang dijelaskan, tindakan pelaku, baik di Indonesia maupun di Thailand, jelas melibatkan unsur pornografi, seperti masturbasi di tempat umum, yang melanggar norma-norma sosial dan kesusilaan. Selain itu, kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, orang tua, dan masyarakat sipil, juga menjadi kunci dalam mengatasi masalah pornografi. Edukasi yang luas tentang risiko dan konsekuensi dari perilaku tidak senonoh, serta pengembangan program-program pencegahan dan rehabilitasi, dapat membantu mengurangi prevalensi kasus-kasus semacam ini di masyarakat. Dengan demikian, penanganan pornografi tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak berwenang, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Thailand memiliki pandangan dan pengaturan hukum yang berbeda terkait dengan tindak pidana pornografi. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang secara tegas melarang produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi yang dianggap melanggar norma-norma moral dan agama. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengakibatkan hukuman pidana dan denda. Di sisi lain, Thailand tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur definisi pornografi, tetapi mengandalkan sejumlah pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pornografi dan seksualitas. Meskipun demikian, keduanya menegaskan bahwa tindakan pornografi memiliki konsekuensi hukum serius, dengan ancaman pidana penjara yang mungkin berbeda-beda antara kedua negara. Dalam kasus-kasus yang disebutkan, tindakan pelaku di kedua negara jelas melibatkan unsur pornografi, seperti masturbasi di tempat umum, yang melanggar norma-norma sosial dan kesusilaan. Dengan demikian, penanganan pornografi bukan hanya tanggung jawab pihak berwenang, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat.

Pengakuan/Acknowledgements

Dengan ini, ucapan terima kasih kami berikan kepada seluruh civitas akademika Universitas Pelita Harapan yang telah menyediakan wadah dan sarana untuk melakukan program pengabdian masyarakat mengenai Sosialisasi

Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama yang Terjadi di Indonesia dan Pakistan. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kepada Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. yang telah membimbing kami dalam penulisan serta pembelajaran dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Terlebihnya, kepada penulis-penulis jurnal yang menjadi acuan terhadap tulisan ini, kami ucapkan terima kasih karena sudah menyediakan hasil penelitian yang dapat menguatkan tulisan kami.

Daftar Referensi

- Hanifah, I. R. U. (2013). Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. **Justicia Islamica*, 10*(2), 332. <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.152>
- Hamzah, A. (1987). **KUHP Thailand, sebagai Perbandingan**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kertjopati. (2017). Pornografi 'Zaman Now', Strategi Ampuh Menghancurkan Kesaktian Pancasila. **Kompasiana**. Diakses 18 April 2024 dari <https://www.kompasiana.com/alifwahyu/5a14f83cfcf68173ea0e0ea2/pornografijamannow-strategiampuh-menghancurkan-kesaktian-pancasila>
- Martini. (2021). Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia. **Solusi*, 19*(2), 290. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>
- Soesilo, R. (1994). **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal**. Bogor: Politeia.
- Sudrajat, A. (2006). Pornografi Dalam Perspektif Sejarah. **Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 6*(1), 2. <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3806>